PEMERINTAH
KABUPATEN
NGANJUK

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SAWAHAN

TAHUN 2025-2029

KABUPATEN NGANJUK



2025 — 2029

KECAMATAN SAWAHAN

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan periode 2025-2029 diinstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD;
4. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 d. Kelompok Sasaran Layanan;
 e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.
2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan, subkegiatan
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sawahan memiliki luas wilayah 115,89 Km^2. Sebagian besar desa-desa di Kecamatan Sawahan berada pada dataran tinggi yaitu ± 700 m di atas permukaan air laut dan desa tertinggi adalah Desa Ngliman.

Secara administratif, Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 desa yaitu:

1) Desa Ngliman
2) Desa Bareng
3) Desa Sawahan
4) Desa Bendolo
5) Desa Duren
6) Desa Sidorejo
7) Desa Margopatut
8) Desa Siwalan
9) Desa Kebonagung

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Luas (Km^2)
1.	Ngliman	20,67
2.	Bareng	19,74
3.	Sawahan	4,47
4.	Bendolo	14,69
5.	Duren	13,90
6.	Sidorejo	1,99
7.	Margopatut	28,35
8.	Siwalan	3,64
9.	Kebonagung	8,44
	Jumlah	115,89

Sumber : Kecamatan Sawahan Dalam Angka 2024

Secara geografis Kecamatan Sawahan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wilangan dan Berbek
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngetos
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Ngliman	2.003	1.996
2	Bareng	2.117	2.171
3	Sawahan	2.650	2.642
4	Bendolo	776	758
5	Duren	3.068	2.969
6	Sidorejo	1.320	1.314
7	Margopatut	4.831	4.771
8	Siwalan	794	815
9	Kebonagung	2.476	2.417
	Jumlah Penduduk	20.035	19.853

Sumber data : Kecamatan Sawahan Dalam Angka 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sawahan.

1. Tugas Pokok

 Tugas pokok Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

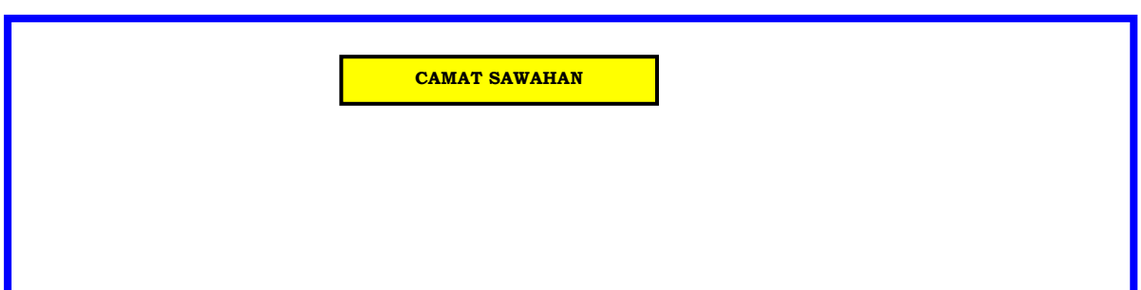
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

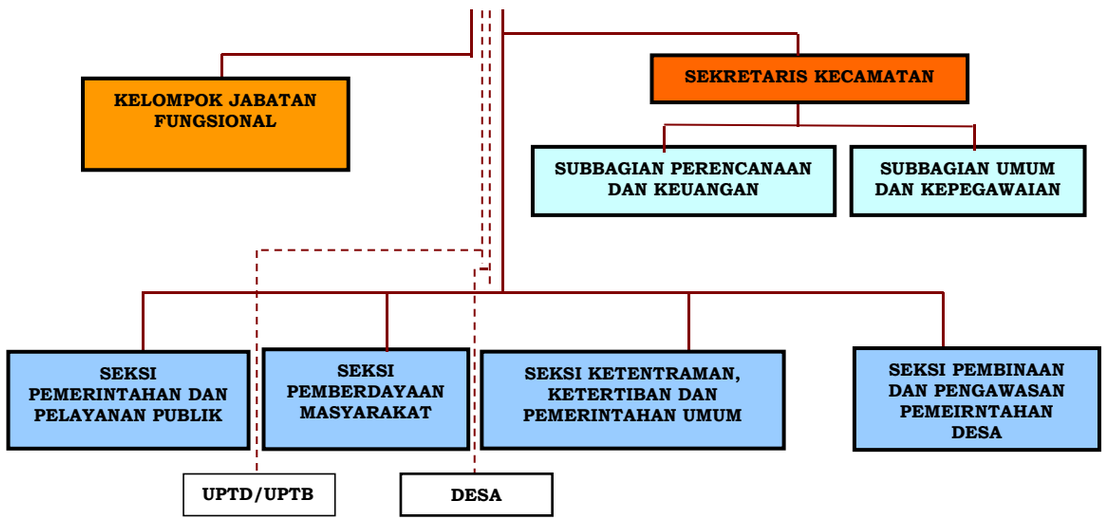
a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Sawahan adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:





Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

1) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2) melaksanakan pengelolaan keuangan;
3) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;

4) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian / pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

 1. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
 2. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
 5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 6. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

 Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

 1. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 2. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 3. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 4. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

5. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Sawahan sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 7 (tujuh) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai Pada Kecamatan Sawahan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Nama	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah
1.	Camat	1	0	1

2.	Sekretaris Kecamatan	1	0	1
3.	Kepala Seksi	1	2	3
4.	Kasubbag	1	1	2
5.	Pelaksana/PNS	10	0	10
6.	Non ASN	5	0	5
Jumlah		19	3	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Sawahan

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sawahan sebagai berikut :

Pegawai Pada Kecamatan Sawahan
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perem-puan	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	2	0	2
2.	Penata Tingkat I	III/d	1	1	2
3.	Penata	III/c	1	1	2
4.	Penata Muda	III/b	1	1	2
5.	Penata Muda Tingkat I	III/a	1	0	1
6.	Pengatur Tk. I	II/d	7	0	7
7.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	0	1
Jumlah			14	3	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Sawahan

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Sawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sawahan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S1	6	2	8
2.	SMA	8	0	8
3.	SMP	1	0	1
	JUMLAH	15	2	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Sawahan

2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

 Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi:

 a. Tanah untuk Kantor
 b. Gedung Kantor 1 (satu) unit, luas 1.372 meter persegi yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat.
 c. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah berupa dari :
 1 unit Toyota Veloz Tahun 2024
 - Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
 1 unit Yamaha Vision Tahun 2015
 1 unit Honda Supra X Tahun 2006
 d. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 17 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 100 buah
 - Bangku Panjang : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
 - Komputer e-KTP : 1 unit (depdagri)
 - Komputer : 5 unit
 - Laptop : 7 unit
 - Mesin Ketik : 0 buah
 - Printer : 6 unit
 - Telepon/internet : 1 unit
 - Rak/lemari : 8 unit
 - Filling kabinet : 3 unit

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sawahan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
3. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
5. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
6. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
7. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Tujuan Kecamatan Sawahan

No.	Indikator kinerja Tujuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan			85,78	86	81		52,28	80,3	80,90	83,71			93,61	94,06	103.3

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	81	81,5	82	89,42			110		
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100			100		
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100			100		
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100			100		
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	-	-	-	100	100	100	100			100		
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100	100	100	100			100		

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2024-2026 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2024

Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Sebelum perubahan												
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.610.721.200	2.654.596.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.678.000	112.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.670.000	63.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.999.600	20.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	198.392.500	207.524.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.567.200	60.665.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sesudah perubahan												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.704.140.200	2.611.267.660	-	2.401.906.796	-	-	92.00%	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.678.000	51.425.000	-	115.115.550	-	-	98.66%	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.670.000	35.825.000	-	98.259.650	-	-	190.17%	-	-	-	-	-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.999.600	14.625.000	-	20.999.600	-	-	100.00%	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	198.392.500	91.678.000	-	194.863.700	-	-	98.22%	-	-	-	-	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.567.200	37.225.000	-	58.419.700	-	-	98.07%	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kecamatan Sawahan Tahun 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.2, kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Sawahan.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Sawahan

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Bareng	4	4	1	-	-	-	-	-	-
2	Bendolo	2	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Duren	7	5	3	-	-	1	-	-	-
4	Kebonagung	7	5	2	1	-	1	-	-	-
5	Margopatut	7	8	3	1	-	1	-	-	-
6	Ngliman	6	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Sawahan	5	4	1	1	-	1	-	-	-
8	Sidorejo	4	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Siwalan	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	46	33	11	3	-	4	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Bareng	-	-	-	-	1	-
2	Bendolo	-	-	-	-	1	-
3	Duren	-	-	-	-	1	-
4	Kebonagung	-	-	2	-	1	-
5	Margopatut	-	-	-	1	2	-
6	Ngliman	-	-	-	1	-	-

7	Sawahan	-	-	1	-	1	1
8	Sidorejo	-	1	1	-	1	1
9	Siwalan	-	-	-	1	-	-
	JUMLAH		1	4	3	8	2

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Bareng	54	6	7	7	1	1	31
2	Bendolo	15	4	5	14	1	1	31
3	Duren	37	13	9	10	1	1	31
4	Kebonagung	39	8	9	7	1	1	31
5	Margopatut	89	34	9	8	1	1	31
6	Ngliman	34	7	7	7	1	1	31
7	Sawahan	42	6	9	7	1	1	31
8	Sidorejo	20	7	5	10	1	1	31
9	Siwalan	11	4	5	5	1	1	31
	JUMLAH	339	88	65	75	9	9	279

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Bendolo	1	-	-	-	-	-
2	Duren	1	-	-	-	-	-
3	Kebonagung	1	-	1	-	-	-
4	Margopatut	1	1	1	1	-	-
5	Ngliman	1	-	-	-	-	-
6	Sawahan	1	1	1	1	1	-
7	Sidorejo	1	-	-	2	1	-
8	Siwalan	1	-	-	-	-	-
9	Bareng	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	9	2	3	4	2	

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Bareng		6		-
2	Bendolo		2		-
3	Duren		5		-
4	Kebonagung		7		-
5	Margopatut		10		-
6	Ngliman		8		-
7	Sawahan		5		1
8	Sidorejo		10		-
9	Siwalan		4		1
	JUMLAH		57		2

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Sawahan

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Bareng	-	-	Kelompok Tani, LMDH	FKPQ, Wahidiyah
2	Bendolo	-	-	Kelompok Tani, LMDH	-
3	Duren	-	PSHW, IKSPI	Kelompok Tani, LMDH	-
4	Kebonagung	-	-	Kelompok Tani	-
5	Margopatut	-	PSHT, PN	Kelompok Tani, LMDH	Wahidiyah
6	Ngliman	-	-	Kelompok Tani, LMDH	-
7	Sawahan	GMBI	Paguyuban Suling, TP	Kelompok Tani, PWRI, HIMPAUDI, IGTKI, IBI, IGRA	FASIH
8	Sidorejo	-	ASAD	Kelompok Tani, PGRI	LDII, Muhammadiyah
9	Siwalan	-	-	Kelompok Tani	MWCNU

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Sawahan Tahun 2024

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Bareng	-	-	-	-	-	-	-
2	Bendolo	-	-	-	-	-	-	-
3	Duren	-	-	-	-	-	-	-
4	Kebonagung	-	-	-	-	-	-	-
5	Margopatut	-	-	-	-	-	-	-
6	Ngliman	-	-	-	-	-	-	-
7	Sawahan	-	-	-	-	-	-	-
8	Sidorejo	-	-	-	-	-	-	-
9	Siwalan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Sawahan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Sawahan
	Kec. Sawahan	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Sawahan Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	Bareng	1	1	2	1	1	1		
2	Bendolo	1	1	2	1	1	1		
3	Duren	1	1	2	1	1	1		
4	Kebonagung	1	1	2	1	1	1		
5	Margopatut	1	1	2	1	1	1		
6	Ngliman	1	1	2	1	1	1		
7	Sawahan	1	1	2	1	1	1		
8	Sidorejo	1	1	2	1	1	1		
9	Siwalan	1	1	2	1	1	1		
	JUMLAH	9	9	18	9	9	9		

Sumber Data : Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemeirntahan Desa

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Sawahan Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Keterangan
	Adminduk capil	Perekaman KTP, AKTE, KK, SKPWNI
	Administrasi lainnya	SKM, Surat Keterangan waris

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sawahan adalah masyarakat dan desa di Kecamatan Sawahan.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Sawahan dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas:

1. Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sawahan
2. Mewujudkan stabilitas daerah, Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Pemerintah.
3. Mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum.

2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sawahan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a). Faktor Kekuatan (*Strength*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sawahan;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Sawahan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b). Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a). Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b). Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
		Kurang efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Perbedaan Prioritas antar Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga trantib • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sawahan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 2.a sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Sawahan, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Sawahan, yaitu:

1) *Pemanfaatan ruang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Sawahan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAWAHAN

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SOM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Ketahanan terhadap perubahan iktim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik bersenjata, an caman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonoimi global	Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastrukur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	1. Pemanfaatan ruang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah 2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah 3. Pelayanan Prima 4. Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Nganjuk.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (desirable), memungkinkan untuk dicapai (reachable), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (communicable) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (understandable). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Nganjuk yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu “Maju”, “Sejahtera”, dan Bermartabat” Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

1. Konsep "Maju" dalam visi ini menggambarkan kondisi masyarakat yang maju dimana masyarakat yang maju adalah mereka yang berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Mereka memiliki akses luas terhadap pendidikan dan teknologi, memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, dan layanan digital, mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian mereka, sementara pemerintahan yang transparan serta partisipatif memastikan kebijakan yang berpihak pada kemajuan bersama. Selain itu, nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan tetap dijaga, menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Dengan masyarakat yang produktif, kreatif, dan

terbuka terhadap perubahan, kemajuan tidak hanya tercermin dalam aspek material, tetapi juga dalam pola pikir dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Pokok visi "Sejahtera" . Masyarakat sejahtera adalah komunitas yang hidup dalam keseimbangan antara ekonomi yang stabil, sosial yang harmonis, serta lingkungan yang lestari. Setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta lapangan pekerjaan yang layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan nyaman. Kehidupan sosial diwarnai dengan rasa kebersamaan dan gotong royong, menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Pemerintah yang transparan dan partisipatif memastikan setiap warga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menjadikan masyarakat lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam, menjaga kebersihan, dan menciptakan ruang hidup yang sehat. Dengan keseimbangan ini, masyarakat tidak hanya mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pokok visi “bermartabat” masyarakat yang bermartabat adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang bermartabat memiliki nilai-nilai etika, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan harmonis. Selain itu, pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan moral, membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan penuh martabat, memiliki kemandirian, serta mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan dan optimisme.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan

digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada misi ke 2 yaitu Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Adapun Misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketenterama, dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Untuk Pemerintahan Kecamatan Sawahan akan menjabarkan Misi ke-2 yang dituangkan dalam program dan rencana kegiatan Kantor Kecamatan Sawahan.

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sawahan dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah *"Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah"*.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Sawahan adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	83,71	83,71	84	84,5	85	85,5	86	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	89,42	89,5	89,75	90	90,25	90,5	91	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	0	10	10	10	10	10	10	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	88	88	100	100	100	100	100	

2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

 Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Sawahan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

 a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
 c. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

 Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Sawahan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

 - Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
 - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
 - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
 - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
 - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
 - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
 - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	• Meningkatnya efektifitas koordinasi pemerintahan di kecamatan • Meningkatnya efektifitas koordinasi pelayanan publik di kecamatan, • Meningkatnya efektifitas koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan, • Meningkatnya efektifitas koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	• Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor • Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, • Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum • Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, • Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	• Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan • Meningkatnya efektifitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di	• Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan, • Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan

		kecamatan • Meningkatnya efektifitas koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ,	ketertiban umum di kecamatan, • Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya tertib administrasi desa	• Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa • Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa,	• Terlaksananya fasilitasi penyusunan administrasi kelembagaan desa, • Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa,

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sawahan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sawahan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sawahan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunanya dokumen pengganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersusunnya data kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya perlengkapan pegawai perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sawahan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya tertib administrasi desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sawahan		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawahan		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN					3.680.205.684		3.887.075.670		4.053.211.635		4.261.584.834		4.452.019.480	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.135.035.384		3.312.919.900		3.456.598.435		3.641.714.834		3.813.030.080	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,25	69,25	70,5	3.135.035.384	71	3.312.919.900	72	3.456.598.435	73	3.641.714.834	75	3.813.030.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					130.101.400		136.606.470		143.436.600		150.608.400		152.486.600	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	100	100	100	110.715.200	100	116.250.960	100	122.063.400	100	128.166.600	100	128.986.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	13.840.800	100	14.532.840	100	15.259.400	100	16.022.400	100	16.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	5.545.400	100	5.822.670	100	6.113.800	100	6.419.400	100	6.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					112.210.600		117.821.000		123.712.100		129.897.600		136.600.000	

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	112.210.600	100	117.821.000	100	123.712.100	100	129.897.600	100	136.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					20.986.200		28.205.900		29.616.100		30.773.000		32.302.800	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	20.986.200	100	22.035.500	100	23.137.200	100	24.294.100	100	25.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	0	100	6.170.400	100	6.478.900	100	6.478.900	100	6.802.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					226.093.100		232.954.500		238.352.300		244.019.900		249.900.000	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sawahan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	226.093.100	100	232.954.500	100	238.352.300	100	244.019.900	100	249.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					55.779.000		58.567.900		61.496.100		64.571.100		67.700.000	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Sawahan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	23.556.600	100	24.734.400	100	25.971.000	100	27.269.700	100	28.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawahan	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	32.222.400	100	33.833.500	100	35.525.100	100	37.301.400	100	39.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.680.205.684		3.887.075.670		4.053.211.635		4.261.584.834		4.452.019.480	

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
Kecamatan Sawahan				
	N I H I L			

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sawahan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Sawahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sawahan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sawahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	83,71	83,71	84	84,5	85	85,5	86	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	89,42	89,5	89,75	90	90,25	90,5	91	
3.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	0	10	10	10	10	10	10	
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	88	88	100	100	100	100	100	

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sawahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	83,71	83,71	84	84,5	85	85,5	86	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Sawahan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SAWAHAN

TAHUN 2025-2029

